



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pdt.G/2017/PA Msb.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara :

**NAMA PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Honorer pada ....., alamat di Dusun ....., Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**NAMA TERMOHON**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan tidak ada, di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Utara, Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 21 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan register Nomor 114/Pdt.G/2017/PA Msb, tanggal 21 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/031/1/2017, tanggal 27 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor  
114/PdtG/2017/PA.Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon selama 14 hari;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama perkawinan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun pada tanggal 29 Januari 2017 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain serta Termohon tidak menghargai orang tua dan keluarga Pemohon bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti *"kamu laki-laki setan, kurangajar"*

5. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon masih bisa bersabar menunggu Termohon berubah namun Termohon tidak bisa berubah kalau dinasihati Termohon tidak peduli dan marah;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 2 Februari 2017 disebabkan persoalan yang sama dan Termohon sepakat cerai dengan Pemohon akhirnya Termohon pergi kerumah orang tua Termohon di Desa ....., Kecamatan ..... tanpa mempedulikan Pemohon;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang 19 hari lamanya tidak saling mempedulikan lagi layaknya suami istri;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dari pada mempertahankan rumah tangga yang tidak harmonis;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masamba; Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Utara serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator, Abdul Hizam Monoarfa. S.H. namun berdasarkan Pemberitahuan Hasil mediasi tertanggal 10 April 2017 dari Mediator tersebut, upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa demikian pula usaha perdamaian di setiap persidangan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim juga tidak berhasil maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil Pemohon poin 1, 2 dan 3;
- Bahwa dalil Pemohon poin 4, mengenai Termohon yang tidak senang dengan orangtua Pemohon, karena orangtua Pemohon tidak mendukung pernikahan Termohon dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam repliknya secara lisan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
2. Bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)



setiap bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/031/1/2017 tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Utara, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P).

Bahwa selain bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi I**, (tetangga Pemohon), telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2017, sampai saat ini;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**Saksi II**, (teman kerja Pemohon) telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berjalan selama 14 (empat belas) hari;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat kaca jendela rumah kos Pemohon pecah



akibat dari Termohon yang melempar batu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2017, sampai saat ini;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling memerdulikan lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon, agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Abdul Hizam Monoarfa, S.H. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Januari 2017 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil Pemohon mengenai pernikahan dan tempat tinggal setelah menikah, sedangkan dalil Pemohon mengenai selain dan selebihnya dibantah oleh Termohon serta Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg menyebutkan "*barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Karena itu, baik Pemohon maupun Termohon dibebani wajib bukti (*burden of proof*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian sebagaimana dalam permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Menimbang, bahwa bukti P adalah adalah fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami 'istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga dekat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi I dan saksi II mengetahui pisah tempat tinggalnya Pemohon dan Termohon yang terjadi pada bulan Februari 2017, karena melihat langsung pada bulan Februari 2017 tersebut, Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama. Dengan demikian terbukti benar, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2017;

Menimbang, bahwa selain 'itu saksi I dan saksi II menerangkan bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga harus dinyatakan terbukti mengenai adanya usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa adapun Termohon dalam jawabannya telah mengakui adanya perselisihan Pemohon dan Termohon, namun membantah jika penyebab sebagaimana dalil permohonan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa jika dicermati dan kemudian dikaitkan dengan permohonan, tampak ada hubungan yang cukup erat dan saling bersesuaian, selain merupakan pengetahuan sendiri, juga semuanya telah disampaikan di bawah sumpah dan langsung di depan persidangan. Tegasnya, saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mencapai batas minimal sehingga menurut hukum dalil- dalil yang dikuatkan, harus dinyatakan benar, dan ditetapkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami 'istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2017, sampai saat 'ini;
- Bahwa sudah diusahakan untuk rukun kembali, namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami 'istri tidak selamanya berwujud saling bantah dengan suara keras, ataupun saling pukul antara keduanya. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat dibuktikan dari kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya suami 'istri itu. Karena itu fakta-fakta tersebut di atas adalah kondisi yang menunjukkan tidak rukunnya Pemohon dan Termohon yang merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon pada bulan Februari 2017, sampai saat ini sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut yang merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berlangsung secara terus menerus. Sehingga antara keduanya tidak ada harapan akan rukun Lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika Pemohon sebagai suami telah menyatakan tetap ingin bercerai dari Termohon dan Termohon sebagai 'istri tidak pernah hadir di persidangan yang berarti tidak perduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya, maka sudah ada bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena antara Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah, tidak ada lagi ikatan batin antara keduanya, sehingga substansi perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi. Jika kehidupan bahagia atau sakinah mawaddah dan rahmah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga, maka hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar, terutama bagi para pihak berperkara. Membiarkan Pemohon dan Termohon dalam kemelut rumah tangga adalah prinsip hukum Islam yang menghendaki setiap kesulitan diberi jalan keluar, menolak kerusakan harus didahulukan dari mengharap kemaslahatan, hal mana sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhaair halaman 62 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan", dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun tanpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi yang terpenting dapat diketahui secara jelas bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan pecahnya perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, yakni telah dikabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, maka Termohon wajib menjalani masa *iddah* (masa menunggu) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (Pasal 153 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam) selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam), maka selama masa menunggu tersebut seorang istri harus menjaga kesucian dirinya dan tidak diperbolehkan untuk menerima pinangan dari lelaki lain, sehingga nafkah istri pada masa *iddah* tersebut masih menjadi kewajiban dari suami;

Menimbang, bahwa oleh karena penentuan nafkah *iddah* merupakan kewenangannya Majelis Hakim, maka meski tanpa diminta oleh istri dan dengan pertimbangan azas kepatutan dan keadilan, secara *ex officio* Majelis Hakim menentukan nafkah *iddahnya* Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa penentuan besaran nafkah *iddah* Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), diberikan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Pemohon masih berstatus sebagai pegawai Honorer pada RSUD Laga Ligo Wotu dengan penghasilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selain nafkah *'iddah*, mut'ah juga merupakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHL karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri pada tanggal 27 Januari 2017 yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga sudah sewajarnya Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim menentukan mut'ah Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,-(Uma ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(NAMA PEMOHON)** untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon **(NAMA TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Luwu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dyatuhkan di Pengadilan Agama Masamba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa 18 April 2017 Miladhiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh **Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.** Hakim Ketua, **Mahyuddin, S.HI., M.H.** dan **Lusiana MahmudahS, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Sulfian P, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Mahyuddin, S.HI., M.H.**

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

**Lusiana MahmudahS, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Sulfian P, S.Ag.**

Perincian biaya :

|                     |      |                 |
|---------------------|------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00       |
| - Biaya Proses      | : Rp | 50.000,00       |
| - Biaya Panggilan   | : Rp | 480.000,00      |
| - Redaksi           | : Rp | 5.000,00        |
| - Meterai           | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).